



PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjual Kambing, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Februari 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 23 Februari 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 2 November 2002 dengan wali nikah kakak kandung Pengugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa sebetuk

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 16 November 2002;

- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- 4 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, **ANAK I**, perempuan, umur 12 tahun, **ANAK II**, perempuan, umur 8 tahun, **ANAK III**, laki-laki, umur 4 tahun, sekarang ketiga anak tersebut ikut Penggugat;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu sejak akhir tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi sehari-hari tanpa pamit kepada Penggugat, jika ditanya oleh Penggugat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dalam keributan ini Tergugat sering menyakiti badan Penggugat tetapi Penggugat berusaha untuk tetap bersabar;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 1 Februari 2015, disebabkan Penggugat meminta izin kepada Tergugat memakai sepeda motor untuk menagih uang arisan, tetapi Tergugat melarang sambil marah-marah dalam keributan ini Tergugat menonjok hidung dan kepala Penggugat;
- 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 5 (lima) kali namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, oleh karena Penggugat tidak mampu (miskin), maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun sesuai dengan berita acara relaas panggilan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 26 Februari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, masukan dan arahan kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan akan hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan gugatan tersebut atas kehendak Penggugat dan diajukan sebelum proses jawab menjawab, sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat oleh karenanya hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagaimana Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA.Mna tertanggal 23 Februari 2015, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2015;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0106/Pdt.G/2014/PA.Mna dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2015;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dansahari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Mashuri, S.Ag., M.H.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 100.000,-
3	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.0106/Pdt.G/2015/PA.Mna.